

PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
2023

Kpt 13 Tahun 2023, 7 HLM

PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 23 Tahun 2014; UU No 7 Tahun 2017; UU No 28 Tahun 2022; Perpres No 130 Tahun 2022; PKPU No 3 Tahun 2022; PKPU No 8 Tahun 2022, Perda No 6 Tahun 2016; Kep Bupati Langkat No 270-01/K/2023.
- Keputusan ini menetapkan tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024

CATATAN :

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 11 Januari 2023
- Lamp : 4 hlm.